



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NOOR SEHA, HJ BINTI M. NOOR,H, NIK: 6371046604640002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 26 April 1964 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan A. Yani KM. 4.5, Gang Permata, RT. 016, RW. 002, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Bjm tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Noor Seha, Hj binti M. Noor, H telah menikah secara agama dengan Masbuky Gudan bin Gudan pada tanggal 21 Februari 1981 di tempat kediaman penghulu setempat di Jalan Prona IV, RT. 028, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama M. Noor, H yang mana akad nikah tersebut diwakilkan kepada penghulu setempat yang bernama M. Tamin, dengan mahar seperangkat alat sholat, dan akad nikah tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki yang bernama Hamsani dengan Salam;

Hlm 1 dari 11 hlm Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Noor Seha, Hj binti M. Noor, Hdengan Masbuky Gudan bin Gudandikaruniai 1 orang anak yang bernama Khusairi binti Noor Seha, Hj, NIK 6371031010830017, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Oktober 1983;
3. Bahwa Masbuky Gudan bin Gudan meninggalkan tempat kediaman pada awal tahun 2017 dan sampai sekarang tidak pernah kembali pulang, hal ini berdasarkan Surat Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 016 Kelurahan Pemurus Luar pada tanggal 26 Desember 2023;
4. Bahwa kemudian Khusairi binti Noor Seha, Hj, meninggal dunia pada tanggal 15 November 2023 di Banjarmasin sebagaimana Akta Kematian Nomor: 6371-KM-05122023-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 05 Desember 2023;
5. BahwasemasahidupalmarhumKhusairi binti Noor Seha, Hj,tidakpernahmenikah;
6. Bahwa selamahidupalmarhumKhusairi binti Noor Seha, Hj,beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*) sampai meninggal dunia;
7. Bahwa sewaktualmarhum Khusairi binti Noor Seha, Hj,meninggal dunia, ada meninggalkan Noor Seha, Hj binti M. Noor, H sebagai ibu kandung;
8. Bahwa semasa hidupnya almarhum Khusairi binti Noor Seha, Hj,ada meninggalkan harta peninggalanberupa sebuah kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Peserta 6371031010830017 23134678194 atas nama KHUSAIRI;
9. Bahwaalmarhum Khusairi binti Noor Seha, Htidakada meninggalkan wasiat dan tidakada meninggalkan hutang;
10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan mengambildana BPJS Ketenagakerjaan;
11. Bahwa Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;
12. BahwaPemohonsanggupmembayarseluruhbiaya yang timbulakibatdariperkaraini;

Hlm 2 dari 11 hlm Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Khusairi binti Noor Seha, Hyang meninggal dunia pada tanggal 15 November 2023 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Khusairi binti Noor Seha, H;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin Nik 6371046604640002 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 10 November 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Siri yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 21 Februari 1981 oleh Penghulu yang menikahkan bernama M. Tamin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6371040503090005 atas nama kepala keluarga Noor Seha. Hj. yang dikeluarkan pada tanggal 23 Februari 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-05122023-0003 yang dikeluarkan pada tanggal 05 Desember 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib yang dibuat di Banjarmasin pada tanggal 26 Desember 2023 oleh Ketua RT.16 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, P.5;

Hlm 3 dari 11 hlm Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon di Banjarmasin pada tanggal 27 Desember 2023, dan diketahui oleh Ketua RT.016 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, bermeterai cukup, bukti P.6;
7. Fotokopi Kartu Peserta Nomor: 6371031010830017 23134678194 atas nama kepala keluarga **Khusairi**, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, P.7;

B. Saksi:

1. **Hamsani bin Hasan Bari**, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan wisata, bertempat tinggal di Jalan Murjani, Gang Taupik, RT.003, RW.008, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya;
2. **Patimah binti Ingram**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Jafri Zam-Zam, Perumahan Manunggal Jaya, RT. 31, RW. 03, No. 27, Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Kesua saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal Pemohon, suami Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suaminya bernama Masbuky telah menikah pada tanggal 21 Februari 1981 di Banjarmasin dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khusairi;
- Bahwa suami Pemohon sekarang masih hidup akan tetapi tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2017;
- Bahwa anak Pemohon bernama Khusairi telah meninggal pada tanggal 15 November 2023 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon selama hidupnya tidak pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon semasa hidupnya tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa anak Pemohon semasa hidupnya tidak ada meninggalkan hutang, wasiat, hibah dan anak angkat;
- Bahwa Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari anaknya almarhumah Khusairi;

Hlm 4 dari 11 hlm Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan klaim dana BPJS Ketenagakerjaan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suaminya bernama Masbuky telah menikah pada tanggal 21 Februari 1981 di Banjarmasin dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khusairi;
2. Bahwa suami Pemohon sekarang masih hidup akan tetapi tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2017;
3. Bahwa anak Pemohon bernama Khusairi telah meninggal pada tanggal 15 November 2023 dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa anak Pemohon selama hidupnya tidak pernah menikah;
5. Bahwa anak Pemohon semasa hidupnya tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
6. Bahwa anak Pemohon semasa hidupnya tidak ada meninggalkan hutang, wasiat, hibah dan anak angkat;
7. Bahwa Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari anaknya almarhumah Khusairi;
8. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan klaim dana BPJS Ketenagakerjaan;
9. Bahwa para Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7;

Hlm 5 dari 11 hlm Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Pernyataan Nikah Siri) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa Pemohon dan suaminya Masbuky Gudan telah menikah siri pada tanggal 21 Februari 1981;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhumah Khusairi adalah anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Khusairi telah meninggal pada tanggal 15 November 2023 di Banjarmasin;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Ghaib) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg *jo.* Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa suami Pemohon bernama Masbuky Gudan dahulunya bertempat tinggal di Jalan A. Yani KM. 4.5, Gang Permata, RT. 016, RW. 002, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin dan sejak awal tahun 2017 sudah tidak bertempat tinggal lagi di alamat tersebut dan sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui lagi;

Hlm 6 dari 11 hlm Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Silsilah Keluarga) sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata membuktikan bahwa silsilah keluarga dari almarhum Khusairi;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa almarhum Khusairi adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Bahwa Pemohon dan suaminya bernama Masbuky telah menikah pada tanggal 21 Februari 1981 di Banjarmasin dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khusairi, suami Pemohon sekarang masih hidup akan tetapi tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2017, anak Pemohon bernama Khusairi telah meninggal pada tanggal 15 November 2023 dalam keadaan beragama Islam, anak Pemohon selama hidupnya tidak pernah menikah, anak Pemohon semasa hidupnya tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, anak Pemohon semasa hidupnya tidak ada meninggalkan hutang, wasiat, hibah dan anak angkat, Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari anaknya almarhumah Khusairi dan tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan klaim dana BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan suaminya bernama Masbuky telah menikah pada tanggal 21 Februari 1981 di Banjarmasin dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khusairi;
- Bahwa suami Pemohon sekarang masih hidup akan tetapi tidak diketahui lagi keberadaannya sejak tahun 2017;

Hlm 7 dari 11 hlm Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Khusairi telah meninggal pada tanggal 15 November 2023 dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon semasa hidupnya tercatat sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa anak Pemohon semasa hidupnya tidak ada meninggalkan hutang, wasiat, hibah dan anak angkat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini adalah untuk kepentingan klaim dana BPJS Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari pihak Pemohon ditemukan fakta hukum bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suaminya Masbuky bin Gudan tidak dapat dibuktikan sebagai perkawinan tercatat dan resmi dan suami Pemohon sejak tahun 2017 tidak diketahui alamatnya dan keberadaan di wilayah Indonesia sebagaimana bukti P.5., hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon dengan Masbuky bin Gudan tidak terbukti sebagai perkawinan tercatat dan resmi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon bernama Khusairi dilahirkan di luar perkawinan tercatat di Kantor Urusan Agama dan oleh karenanya hanya dapat dihubungkan kewarisannya dengan Pemohon sehingga anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan kewarisan dengan laki-laki yang menghamili Pemohon, sesuai maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti Khusairi binti Hj. Noor Seha telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2023 di Banjarmasin dan dalam keadaan beragama Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Khusairi binti Hj. Noor Seha dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan umum Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris, artinya di saat terjadinya kematian seseorang, siapa ahli waris yang masih hidup;

Hlm 8 dari 11 hlm Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata almarhumah Khusairi binti Hj. Noor Seha ada mempunyai harta berupa dana BPJS Ketenagakerjaan, maka dana tersebut adalah merupakan harta peninggalan yang harus dibagikan kepada ahli waris almarhumah Khusairi binti Hj. Noor Seha;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di persidangan ternyata pada saat almarhumah Khusairi binti Hj. Noor Seha ada meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang ibu (Pemohon) bernama Hj. Noor Seha binti H. M. Noor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonannya adalah selain ia meminta agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Khusairi binti Hj. Noor Seha, Pemohon juga meminta agar ia diberi izin untuk mengklaim dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama almarhumah Khusairi binti Hj. Noor Seha;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm 9 dari 11 hlm Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan **Khusairi bin Hj. Noor Seha** telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2023 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Pemohon (**Hj. Noor Seha binti H. M. Noor**) sebagai ibu kandung adalah ahli waris dari Pewaris (almarhum Khusairi bin Hj. Noor Seha);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Mahmudah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Mahmudah, S.Ag., S.H.

Hlm 10 dari 11 hlm Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	100.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp	10.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	235.000,00
(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)			

Hlm 11 dari 11 hlm Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PA.Bjm